



**P U T U S A N**

NOMOR : 09/G/2015/PTUN.JPR

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN  
YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara: -----

**WELHELMUS TORATY**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Anggota POLRI, Tempat tinggal di Jalan Sungai Tami No. 10 Dok 8 Atas, Kelurahan Imbi, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura; -----

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada **JIMMY BUWANA, S.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, Tempat tinggal di Jalan Merak No. A.5 RT. 01 RW. XI, Kelurahan Vim, Distrik Abepura, Kota Jayapura, berdasarkan

Hal. 1 dari 82 Hal. Putusan No. 09/G/2015/PTUN.JPR



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 April  
2015; -----

Selanjutnya disebut sebagai

**PENGGUGAT;** -----

M E L A W A N

**KEPALA KEPOLISIAN DAERAH PAPUA,**

Berkedudukan di Jalan DR. Sam  
Ratulangi No. 8, Kota Jayapura; -----

Dalam perkara ini memberikan kuasa  
kepada: -----

1. DJOKO PRIHADI, S.H., Jabatan  
KABIDKUM Polda Papua; -----

2. ANTHONIUS DIANCE, S.H., M.H.,  
Jabatan KASUBBID BANKUM  
BIDKUM Polda Papua; -----

3. H. AMIR, S.H., Jabatan PAUR  
BANHATKUM BIDKUM Polda Papua;

4. DIAS TAMU SATRIA OKTA, Jabatan  
BANUM BANHATKUM BIDKUM Polda  
Papua; -----

5. JACUB JAMCO, S.H., Jabatan KAUR  
LUHKUM SUBBID SUNLUHKUM  
BIDKUM Polda Papua; -----

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia,  
Pekerjaan Anggota POLRI, Beralamat

Hal. 2 dari 82 Hal. Putusan No. 09/G/2015/PTUN.JPR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan DR. Sam Ratulangi No. 8  
Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus tertanggal 04 Mei 2015; -----

Selanjutnya disebut sebagai

**TERGUGAT**; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara Tersebut telah  
membaca: -----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha  
Negara Jayapura Nomor:  
09/PEN.MH/2015/PTUN.JPR Tanggal 28 April  
2015 Tentang Penunjukan Majelis Hakim; -----
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 09/PEN-  
PP/2015/PTUN.JPR Tanggal 29 April 2015  
Tentang Pemeriksaan Persiapan; -----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 09/PEN-  
HS/2015/PTUN.JPR Tanggal 06 Mei 2015 Tentang  
Hari Sidang; -----
4. Telah membaca berkas perkara dan memeriksa  
bukti-bukti surat dan keterangan para saksi yang  
diajukan serta mendengar keterangan para pihak  
dalam persidangan; -----

----- **TENTANG DUDUK**  
**PERKARA** -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan  
surat gugatannya tertanggal 28 April 2015, yang  
diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 3 dari 82 Hal. Putusan No. 09/G/2015/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 28 April 2015, dengan register perkara Nomor: 09/G/2015/PTUN.JPR, yang telah melalui Pemeriksaan Persiapan dan telah diperbaiki serta diterima Majelis Hakim pada tanggal 06 Mei 2015, yang isi gugatannya selengkapny sebagai berikut: -

Adapun hal-hal yang menjadi dasar dan alasan gugatan ini diajukan adalah sebagai berikut: -----

OBJEK GUGATAN: -----

- Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Papua Nomor: Kep/93/BA/II/2015, tanggal 23 Februari 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama WILHELMUS TORATI; -----
- Objek Gugatan dalam perkara ini telah memenuhi syarat sebagaimana dalam Pasal 1 angka 9 UU Nomor: 51 Tahun 2009, keputusan tata usaha negara bersifat konkrit, individual dan final; -----
  - Kongkrit dimana obyek gugatan bersifat nyata, terkait dengan memberhentikan Tidak dengan hormat dari Dinas Polri Bripka atas nama Wilhelmus Torati; -----
  - Individual dimana obyek gugatan menyebut subyek hukum yang bernama Wilhelmus Torati, Pejabat Tata Usaha Negara menyebut objek

Hal. 4 dari 82 Hal. Putusan No. 09/G/2015/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan yang ditujukan kepada Wilhelmus Torati;

- Final dimana obyek gugatan menimbulkan akibat hukum yang tidak lagi memerlukan persetujuan instansi lain, dengan diterbitkannya objek gugatan, memberikan keputusan kepada Wilhelmus Torati tidak lagi berstatus sebagai Anggota Polri; -----

## DASAR GUGATAN

1. ----- B  
ahwa Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Papua Nomor : Kep/93/BA/II/2015 tentang PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT DARI DINAS POLRI atas nama WELHELMUS TORATI di tetapkan pada tanggal 23 Februari 2015 dan baru di ketahui dan di terima oleh Penggugat pada saat keputusan tersebut diserahkan oleh Kasubag Renmin Kopol RUSLAN pada tanggal 9 Maret 2015, sehingga Penggugat memiliki kepentingan untuk mempertahankan hak sebagai anggota Polri, Sehingga berdasarkan waktu di ketahui adanya Objek Gugatan Perkara ini, gugatan yang di ajukan masih dalam tenggang waktu untuk menggugat dan sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-undang nomor 5 tahun 1986 jo UU nomor 9 tahun 2004 jo UU nomor 51 tahun 2009; -----

Hal. 5 dari 82 Hal. Putusan No. 09/G/2015/PTUN.JPR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ----- B

ahwa Penggugat adalah anggota Polri yang diangkat pada tanggal 26 Desember 1996 berdasarkan Surat Keputusan KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA No. Pol: Skep/1575/XII/1996 tentang PENGANGKATAN PRAJURIT SISWA PENDIDIKAN PERTAMA BINTARA PRAJURIT KARIER POLRI PRIA; -----

3. ----- B

ahwa Penggugat setelah mengikuti Pendidikan Pertama Bintara Polri dan lulus T.A. 1996/1997 telah di tempatkan di kesatuan DIT INTELPAM POLDA IRJA berdasarkan SURAT KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA No. Pol : Skep/651/VI/1997 tanggal 23 Juni Tentang PENEMPATAN BINTARA PRAJURIT KARIER POLRI PRIA LULUSAN PENDIDIKAN PERTAMA POLRI T.A. 1996/1997; -----

4. ----- B

ahwa kemudian pada tanggal 29 juli 1997 Penggugat telah di tempatkan di Kesatuan BA INTELPAM POLDA IRJA berdasarkan SURAT KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH PAPUA No. Pol. : SKEP/C.5/27/VII/1997 tentang PEMINDAHAN / PENEMPATAN BINTARA / TANTAMA POLRI DI LINGKUNGAN POLDA IRIAN JAYA; -----

Hal. 6 dari 82 Hal. Putusan No. 09/G/2015/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat selain menjalankan tugas-tugas Polri dengan baik di kesatuan INTELPAM POLDA PAPUA, Penggugat juga telah mengikuti Pendidikan Jurdas Ba Intel Pam Pol tahun ajaran 2000 yang diselenggarakan di SPN dan Lulus dengan Predikat Baik; -----
6. Bahwa pada tahun 2009 Penggugat di tugaskan di wilayah Polres Jayapura dan di tempatkan di Polsek Sentani Timur oleh Kesatuan Badan Intekam POLDA Papua untuk melaksanakan tugas Intel di wilayah tersebut; -----
7. Bahwa sejak tahun 1997 sampai dengan terbitnya Objek Gugatan, Penggugat selain telah melaksanakan tugas-tugas di kesatuan BA INTELKAM POLDA PAPUA dengan sebaik-baiknya, Penggugat juga melaksanakan tugas-tugas yang di perintahkan atasan Penggugat untuk melaksanakan Penyidikan dan Penggalangan terhadap Kelompok TPN / OPM di seluruh wilayah Papua dan selanjutnya Pada tanggal 24 Oktober 2013 Penggugat di perintahkan oleh Direktur Intelkam Polda Papua berdasarkan SURAT PERINTAH Nomor : Sprin / 304 / X / 2013 / Dit Intelkam untuk melaksanakan tugas Penyidikan dan Penggalangan terhadap kelompok TPN / OPM Wilayah BIAK, MAMBERAMO RAYA, Wilayah KEPULAUAN YAPEN Dan Wilayah WAROPEN; -----

Hal. 7 dari 82 Hal. Putusan No. 09/G/2015/PTUN.JPR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa ternyata pada tanggal 23 Februari 2015

Tergugat telah menetapkan **Objek Gugatan**, tanpa diadakan penelitian terlebih dahulu, padahal Penggugat tidak pernah diperiksa dan dihadirkan oleh atasan Penggugat tentang pelanggaran apa yang di lakukan oleh Penggugat, baik pemeriksaan oleh Pengemban Fungsi Propam maupun dipanggil dan diperiksa dalam Sidang KOMISI KODE ETIK POLRI; -----

9. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan dalam perkara ini tidak sesuai dengan prosedural/Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, dengan alasan bahwa dalam "**penanganan** Dugaan Pelanggaran Disersi atas nama Welhelmus Torati ( Penggugat )" yang di lakukan/di Proses oleh Pengemban Fungsi Propam, tidak atas permintaan resmi dari atasan Penggugat kepada Pengemban Fungsi Propam, hal ini nyata-nyata melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (1)Peraturan Kapolri (Perkap) No.8 tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang bunyinya sebagai berikut:

-----  
Pasal 11 ayat(1) : "Penanganan Pelanggaran pasal 12, pasal 13 dan pasal 14 Peraturan pemerintah no 1 tahun 2003 tentang pemberhentian Anggota Polri dan pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang peraturan Disiplin Anggota Polri di

Hal. 8 dari 82 Hal. Putusan No. 09/G/2015/PTUN.JPR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laksanakan Apabila ada permintaan resmi oleh  
atasan Terperiksa kepada Fungsi Propam”; -----

10. ----- B

ahwa Tergugat dalam Menerbitkan Objek Gugatan  
dalam Perkara ini, juga telah melanggar pasal 12  
ayat (1) Peraturan Kapolri (Perkap) No. Pol : 8 tahun  
2006 tentang kode etik Profesi kepolisian Negara  
Republik Indonesia, yang bunyinya sebagai berikut:

-----

Terperiksa Berhak: -----

- a. Mengetahui susunan Keanggotaan Komisi  
sebelum Pelaksanaan sidang; -----
- b. Menunjuk Pendamping; -----
- c. Menerima dan mempelajari isi berkas Perkara,  
baik sendiri maupun bersama-sama dengan  
pendamping, paling lambat 3 hari sebelum di  
laksanakan sidang; -----
- d. Mengajukan Pembelaan; -----
- e. Mengajukan saksi dalam Proses Sidang; -----
- f. Menerima salinan Putusan sidang, 1 (satu) hari  
setelah Putusan di bacakan; -----
- g. Mengajukan keberatan dalam bentuk tertulis  
dengan batas waktu paling lambat 7 (tujuh) hari  
setelah menerima salinan Putusan sidang; -----

Bahwa mengacu Pada Pasal 12 ayat (1) huruf a  
sampai g tersebut diatas, Penggugat seharusnya di  
panggil ataupun diberitahukan guna mengikuti

Hal. 9 dari 82 Hal. Putusan No. 09/G/2015/PTUN.JPR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan sidang Komisi Kode etik Polri berkaitan dengan pelanggaran apa yang di lakukan oleh Penggugat, namun Penggugat tidak pernah di panggil ataupun di beritahukan oleh Fungsi Propam/Anggota Komisi tersebut untuk melaksanakan hak-hak Penggugat sebagaimana huruf a sampai dengan huruf g tersebut diatas, padahal Penggugat nyata-nyata tengah melaksanakan tugas sebagai Anggota Polri, hal ini jelas bertentangan dengan hak-hak Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Kapolri (Perkap) No.8 tahun 2006 tersebut diatas; -----

11. ----- B

ahwa Tergugat telah melanggar asas-asas pemerintahan yang baik di dimana Tergugat tidak cermat setelah menerima Permohonan Penerbitan Kep. Perberhentian Tidak Dengan Hormat oleh Kabid Propam, tidak melakukan penelitian secara seksama ternyata hak-hak Penggugat tidak diberikan dalam pemeriksaan Komisi Kode Etik POLRI bulan september tahun 2014, padahal Penggugat ada melaksanakan tugas Intel berkaitan dengan Penyidikan dan Penggalangan terhadap kelompok TPN / OPM Wilyah Biak, Mamberamo Raya, Wilayah Kepulauan Yapen dan Wilayah Waropen, dan sebagai Anggota Polri Penggugat

Hal. 10 dari 82 Hal. Putusan No. 09/G/2015/PTUN.JPR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah di beritahukan ataupun di panggil untuk mengikuti sidang-sidang kode Etik berkaitan dengan hak-hak Penggugat sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat 1 Perkap No. Pol : 8 tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;

12. ----- B

ahwa Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar kiranya mengeluarkan Penetapan Penundaan daya berlakunya Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Papua Nomor : Kep / 93 / BA / II / 2015, tanggal 23 Februari 2015, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas Nama WILHELMUS TORATI, selama Pemeriksaan TUN sedang berjalan, sampai ada Putusan Pengadilan yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan pasti, dengan alasan bahwa Penggugat masih mempunyai tanggung jawab terhadap kehidupan keluarga Penggugat, dimana Penggugat telah mempunyai seorang Istri yang tidak punya penghasilan dan 3 (tiga) orang anak di bawah Umur yang masih berada dalam bangku Pendidikan dan ini sepenuhnya menjadi Tanggung Jawab Penggugat, dengan adanya Keputusan yang menjadi Objek Perkara ini, penghasilan penggugat menjadi putus dan menimbulkan trauma yang begitu besar karena kebutuhan keluarga, Istri dan

Hal. 11 dari 82 Hal. Putusan No. 09/G/2015/PTUN.JPR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak yang masih di bawah umur tidak dapat di  
penuhi dengan baik; -----

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat  
Mohon Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara  
Jayapura cq Ketua Majelis Hakim Pemeriksa  
Perkara ini berkenan memanggil Penggugat dan  
Tergugat menghadap di sidang Pengadilan Tata  
Usaha Negara Jayapura pada suatu hari yang di  
tetapkan dan memeriksa Gugatan Penggugat serta  
memberikan Putusan sebagai berikut: -----

## DALAM PENUNDAAN: -----

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk  
menunda berlakunya Keputusan Kepala  
Kepolisian Daerah Papua Nomor : Kep / 93 / BA /  
II / 2015, tanggal 23 Februari 2015, tentang  
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas  
Polri atas nama Welhelmus Torati; -----
2. Memerintahkan pada Tergugat untuk menunda  
daya berlakunya Keputusan Kepala Kepolisian  
Daerah Papua Nomor : Kep / 93 / BA / II / 2015,  
tanggal 23 Februari 2015, tentang Pemberhentian  
Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama  
Welhelmus Torati; -----

## DALAM POKOK PERKARA: -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk  
seluruhnya; -----

Hal. 12 dari 82 Hal. Putusan No. 09/G/2015/PTUN.JPR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Papua Nomor : Kep/ 93 / BA / II / 2015, tanggal 23 Februari 2015, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Welhelmus Torati; -----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Papua Nomor : Kep / 93 / BA / II / 2015, tanggal 23 Februari 2015 Tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Welhelmus Torati; -----
4. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Papua Nomor : Kep / 93 / BA / II / 2015, tanggal 23 Februari 2015 Tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Welhelmus Torati; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang di timbulkan dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 21 Mei 2015 yang isi selengkapnya sebagai berikut: -----

DALAM POKOK PERKARA: -----

Bahwa hal-hal yang telah disampaikan oleh TERGUGAT tersebut diatas adalah merupakan suatu

Hal. 13 dari 82 Hal. Putusan No. 09/G/2015/PTUN.JPR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini dan mohon untuk mengulanginya kembali;

Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil -dalil yang disampaikan oleh PENGGUGAT kecuali terhadap hal-hal yang jelas-jelas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT; -----

1.----- T

ERGUGAT membenarkan pernyataan PENGGUGAT pada posita Nomor 1 yang menyatakan bahwa TERGUGAT telah mengeluarkan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Papua Nomor : Kep / 93 / BA / II / 2015 tentang PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT DARI DINAS POLRI atas nama WELHELMUS TORATI bersama dengan 7 (tujuh) orang personil lainnya yang tetapkan pada tanggal 23 february 2015, yaitu 4 (empat) orang anggota dari Polres Jayapura termasuk PENGGUGAT, 2 (dua) orang dari Polres Merauke, dan 1 (satu) orang dari Polres Jayawijaya. Kesemuanya itu diberhentikan dari dinas Polri setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri karena pada umumnya melakukan pelanggaran Disersi sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu

Hal. 14 dari 82 Hal. Putusan No. 09/G/2015/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut - turut, dan salinan petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Papua Nomor : Kep / 93 / BA / II / 2015 tentang PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT DARI DINAS POLRI tanggal 23 Februari 2015 telah disampaikan kepada para Atasan Langsung (Ankum), ke 8 (delapan) anggota yang di berhentikan dari dinas Polri yaitu kepada Kapolres Jayapura, Kapolres Merauke, dan Kapolres Jayawijaya dengan surat pengantar Nomor : B / 48 / II / 2015 / Ro.SDM, tanggal 27 Februari 2015; -----

2.----- T  
ERGUGAT tidak perlu menanggapi pernyataan yang disampaikan oleh PENGGUGAT pada posita nomor 2, 3, 4 dan 5 karena pernyataan tersebut adalah menceritakan tentang awal mula PENGGUGAT masuk dan penempatan pertama dinas di Kepolisian Negara Republik Indonesia di lingkungan Polda Papua; -----

3.----- T  
ERGUGAT menolak dengan tegas pernyataan PENGGUGAT pada posita nomor 6 (enam) yang menyatakan bahwa pada tahun 2009 PENGGUGAT di tugaskan di Wilayah Polres Jayapura dan ditempatkan di Polsek Sentani Timur oleh Kesatuan

Hal. 15 dari 82 Hal. Putusan No. 09/G/2015/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Intelkam Polda Papua Untuk melaksanakan tugas Intel di wilayah Tersebut; -----

*TERGUGAT menjelaskan yang sebenarnya adalah :*

-----

a. *PENGGUGAT dimutasikan berdasarkan Telegram Kapolda Papua yang ditujukan kepada Distribusi A, B, C, dan D Polda Papua Nomor : TR / 129/ II / 2007, tanggal 06 Februari 2007 PENGGUGAT terdapat dalam nomor urut 45 (empat puluh lima), kemudian terbukti bahwa PENGGUGAT saat berdinis di Polres Jayapura telah menerima hak-haknya berupa gaji semenjak tahun 2007 dalam daftar gaji tersebut nomor urut 64 (enam puluh empat); -----*

b. *Bahwa terhitung mulai tanggal 06 Februari 2007 berdasarkan Surat Keputusan kapolda Papua No.Pol : SKEP / 205 / II / 2007, tanggal 06 Februari 2007 tentang Pemindahan / Penempatan Bintara Polri di lingkungan Polda Papua, dalam lampiran Surat Keputusan tersebut nama PENGGUGAT tercantum pada nomor urut 45 (empat puluh lima) dimana PENGGUGAT dipindahkan dari Dit Intelkam Polda Papua dan ditempatkan di Polres Jayapura; -----*

4.----- T

*TERGUGAT menolak dengan tegas terhadap dalil PENGGUGAT nomor 7 (tujuh) yang menyatakan*

Hal. 16 dari 82 Hal. Putusan No. 09/G/2015/PTUN.JPR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejak tahun 2000 sampai dengan terbitnya Objek Gugatan, PENGUGAT selain telah melaksanakan tugas-tugas di kesatuan BA INTELKAM POLDA PAPUA dengan sebaik-baiknya, PENGUGAT juga melaksanakan tugas-tugas yang di perintahkan atasan PENGUGAT untuk melaksanakan Penyidikan dan Penggalangan terhadap Kelompok TPN / OPM di seluruh wilayah Papua dan selanjutnya Pada tanggal 24 Oktober 2013 PENGUGAT di perintahkan oleh Direktur Intelkam Polda Papua berdasarkan SURAT PERINTAH Nomor : Sprin / 304 / X / 2013 / Dit Intelkam untuk melaksanakan tugas Penyidikan dan Penggalangan terhadap kelompok TPN / OPM Wilayah BIAK, MAMBERAMO RAYA, WILAYAH KEPULAUAN YAPEN DAN WILAYAH WAROPEN;

*Tergugat akan menjelaskan bahwa yang sebenarnya adalah PENGUGAT adalah anggota organik Polres Jayapura sebagaimana telah dijelaskan dalam Jawaban Nomor 3 diatas, sehingga dalam pelaksanaan tugas di bawah pengawasan dan kendali Kapolres Jayapura selaku Atasan Langsung (Ankum) dan hasil Pelaksanaan Tugas sehari-hari PENGUGAT harus mempertanggungjawabkan kepada Kapolres Jayapura selaku Ankum kalau ada penugasan atau perintah yang menyangkut kedinasan dari satuan atas maka harus dikoordinasikan dan*

Hal. 17 dari 82 Hal. Putusan No. 09/G/2015/PTUN.JPR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan oleh Kapolres Jayapura selaku Anjum dari PENGUGAT. Jadi TERUGATsangat keberatan jika ada pejabat baik yang mengemban fungsi operasional maupun pembinaan dilingkungan Polda Papua yang mengeluarkan Surat Perintah tanpa sepengetahuan TERUGAT apalagi yang melibatkan personil di kewilayahan seperti halnya PENGUGAT di wilayah Polres Jayapura harus sepengetahuan TERUGAT dan dikoordinasikan oleh Kepala Satuan wilayah dalam hal ini Kapolres Jayapura; -----

Bahwa menyangkut pernyataan PENGUGAT bahwa PENGUGAT atas dasar Surat Perintah Direktur Intelkam Polda Papua Nomor : Sprin / 304 / X / 2013 / Dit. Intelkam PENGUGAT diperintahkan untuk melaksanakan tugas Penyidikan dan Penggalangan terhadap kelompok TPN / OPM wilayah Biak, Mamberamo Raya, Kepulauan Yapen, dan Waropen. TERUGAT menjelaskan anggota Intel tidak mempunyai hak untuk melakukan penyidikan, yang melakukan penyidikan adalah anggota Reskrim sedangkan anggota Intel hanya melakukan penyelidikan sehingga Pertanyaannya adalah omong kosong/mengada – ada; -----

Sehubungan dengan diterbitkannya Surat Perintah Direktur Intelkam Polda Papua Nomor : Sprin / 304 / X / 2013 / Dit. Intelkam PENGUGAT diperintahkan untuk melaksanakan tugas Penyidikan dan

Hal. 18 dari 82 Hal. Putusan No. 09/G/2015/PTUN.JPR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Penggalangan terhadap kelompok TPN / OPM wilayah Biak, Mamberamo Raya, Kepulauan Yapen, dan Waropen diterbitkan pada tanggal 24 Oktober 2013 dan berlaku sampai dengan tanggal 24 November 2013 sedangkan PENGGUGAT menenggalkan tugas sejak tanggal 1 Februari 2011 sampai dengan TERGUGAT menerbitkan Objek Sengketa sehingga patut diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia; -----*

- 5.----- T  
erhadap dalil PENGGUGAT nomor 8 (delapan) yang menyatakan Bahwa ternyata pada tanggal 23 Februari 2015 Tergugat telah menetapkan **Objek Gugatan**, tanpa di adakan penelitian terlebih dahulu, padahal Penggugat tidak pernah diperiksa dan di hadirkan oleh atasan Penggugat tentang pelanggaran apa yang di lakukan oleh Penggugat, baik pemeriksaan oleh Pengemban Fungsi Propam maupun di Panggil dan di periksa dalam Sidang KOMISI KODE ETIK POLRI; -----  
**TERGUGAT menjelaskan bahwa penerbitan obyek gugatan adalah telah sesuai dengan prosedur yang berlaku dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indoensia sebagai berikut: -----**

Hal. 19 dari 82 Hal. Putusan No. 09/G/2015/PTUN.JPR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.----- B

ahwa PENGGUGAT sebagai anggota Organik Polres Jayapura yang ditempatkan di Polsek Sentani Timur tidak pernah melaksanakan tugas di Polres Sentani Timur sejak tanggal 1 Februari 2011 berdasarkan daftar absensi Polsek Sentani Timur Bulan Februari 2011 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2013; -----

b.----- B

ahwa berdasarkan absensi yang dikirimkan kepada Polres Jayapura diatas, sehingga pada tanggal 17 September 2011 diatas, Bintara Petugas Pengambil Absen (Ba Ur Provos) Polres Jayapura a.n. Briptu AGUSTINUS DJINI menduga bahwa PENGGUGAT telah melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga menerbitkan Laporan Polisi Nomor : LP / 15 / IX / 2011 / Si Propam tanggal 17 September 2011, hal telah sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) huruf b Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia; -----

Hal. 20 dari 82 Hal. Putusan No. 09/G/2015/PTUN.JPR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c.----- B

ahwa sesuai Surat Keputusan Kapolri No. Pol. :  
Skep / 993 / XII 2004 tentang Pedoman  
administrasi dan Pengakhiran dinas Anggota  
Kepolisian Negara Republik Indonesia dan  
Telegram Kapolri Nomor : TR / 849 / VIII / 2006  
tanggal 11 Agustus 2006, Kapores Jayapura  
selaku Atasan Langsung (Ankum) berkewajiban  
untuk mencari PENGGUGAT dengan menerbitkan  
Surat Panggilan: -----

- 1) Surat Panggilan 1 No. Pol. : SPG / 21 / IX / 2011  
/ Si Propam tanggal 17 September 2011 a.n.  
Bripka WILHELMUS TORATI NRP 75020481 Ba  
Polsek Sentani Timur Polres Jayapura; -----
- 2) Surat Panggilan 2 No. Pol. : SPG / 23 / IX / 2011  
/ Si Propam tanggal 30 September 2011 a.n.  
Bripka WILHELMUS TORATI NRP 75020481 Ba  
Polsek Sentani Timur Polres Jayapura; -----
- 3) Surat Panggilan ke - 3 No. Pol. : SPG / 21 / IX /  
2011 / Si Propam tanggal 14 Oktober 2011 a.n.  
Bripka WILHELMUS TORATI NRP 75020481 Ba  
Polsek Sentani Timur Polres Jayapura; -----

d.----- M

enerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) sebagai  
berikut: -----

- 1) Daftar Pencarian Orang No. Pol. : DPO / 17 / XII  
/ 2011 / Si Propam tanggal 14 Desember 2011  
a.n. Bripka WILHELMUS TORATI NRP

Hal. 21 dari 82 Hal. Putusan No. 09/G/2015/PTUN.JPR





75020481 Ba Polsek Sentani Timur Polres  
Jayapura, dengan pengantar Surat Kapolres  
Jayapura nomor : R / 17 / XII / 2011 / Si Propam  
tanggal 15 Desember 2011 tentang Pencarian  
dan Penangkapan anggota Polres Jayapura a.n.  
Bripka WILHELMUS TORATI; -----

2) Daftar Pencarian Orang No. Pol. : DPO / 19 / I /  
2012 / Si Propam tanggal 15 Januari 2012 a.n.  
Bripka WILHELMUS TORATI NRP 75020481 Ba  
Polsek Sentani Timur Polres Jayapura, dengan  
pengantar Surat Kapolres Jayapura nomor : R /  
19 / I / 2012 / Si Propam tanggal 16 Januari  
2012 tentang Pencarian dan Penangkapan  
anggota Polres Jayapura a.n. Bripka  
WILHELMUS TORATI; -----

3) Daftar Pencarian Orang Ke – 3, No. Pol. : DPO /  
21 / II / 2012 / Si Propam tanggal 16 Februari  
2012 a.n. Bripka WILHELMUS TORATI NRP  
75020481 Ba Polsek Sentani Timur Polres  
Jayapura, dengan pengantar Surat Kapolres  
Jayapura nomor : R / 21 / II / 2012 / Si Propam  
tanggal 17 Februari 2012 tentang Pencarian  
dan Penangkapan anggota Polres Jayapura  
a.n. Bripka WILHELMUS TORATI; -----

e. bahwa Kapolres Jayapura selaku Atasan  
Langsung PENGGUGAT juga menerbitkan Surat  
Perintah Nomor : Sprin / 515 / IX / 2011 / 2011  
tanggal 22 September 2011 tentang

Hal. 22 dari 82 Hal. Putusan No. 09/G/2015/PTUN.JPR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*diperintahkan kepada Bripka LA AMBO, SH. NRP 74100197 untuk memberhentikan sementara gaji anggota Polres Jayapura a.n. Bripka Bripka WILHELMUS TORATI; -----*

*f. Bahwa selanjutnya Kapolres Jayapura selaku Ankum menerbitkan Surat Perintah No. Pol. : Sprin / 19 / IX / 2011 / Si Propam tanggal 17 September 2011, yang memerintahkan Petugas Pemeriksa Seksi Propam Polres Jayapura untuk melaksanakan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang diduga dilakukan oleh anggota Polri a.n. Bripka WILHELMUS TORATI berupa “meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu secara tidak sah dengan waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut“, sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf a PP no 1 tahun 2013 tentang pemberhentian anggota polri, sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (satu) Penanganan pelanggaran Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri serta Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri dilaksanakan apabila ada permintaan resmi oleh atasan Terperiksa kepada fungsi Propam; -----*

Hal. 23 dari 82 Hal. Putusan No. 09/G/2015/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*g. bahwa berdasarkan Surat Kapolres Jayapura Nomor : R / 123 / X / 2013 / Si Propam tanggal 25 Oktober 2013 tentang Mohon Penelitian Berkas Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri a.n. Bripka WILHELMUS TORATI NRP. 75020481 Ba Polres Jayapura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Peraturan Kapolri No. Pol. : 8 Tahun 2006 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai berikut : "Permintaan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan berkas yang berisi berita acara pendahuluan yang menjelaskan unsur-unsur pasal yang dilanggar, barang bukti, saksi yang menguatkan terjadinya pelanggaran tersebut"; --*

*h. bahwa Atas permintaan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengemban fungsi propam melakukan pemeriksaan berkas dan apabila hasil pemeriksaan diperoleh dugaan kuat terperiksa dapat diperiksa melalui sidang komisi, maka pengemban fungsi propam segera mengirimkan berkas perkara serta mengusulkan kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) untuk membentuk komisi; -----*

*i. Bahwa dengan Nota Dinas Kabid Propam Nomor : B / ND – 91 / II / 2014 / Wabprof tanggal 28 Februari 2014 tentang Permohonan pendapat dan Saran Hukum a.n. Terduga Pelanggar Bripka*

Hal. 24 dari 82 Hal. Putusan No. 09/G/2015/PTUN.JPR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*WILHELMUS TORATI Ba Polsek Sentani Timur  
Polres Jayapura, sebagaimana dimaksud dalam  
Pasal 11 ayat (4) Peraturan Kapolri No. Pol. : 8  
Tahun 2006 tentang Organisasi Dan Tata Kerja  
Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara  
Republik Indonesia, sebagai berikut :*

*“Pengemban fungsi propam sebagaimana  
dimaksud pada ayat(3) dapat meminta saran  
hukum kepada pengemban fungsi pembinaan  
hukum”; -----*

*j. bahwa berdasarkan nota Dinas dari Kabid  
Propam diatas Bidang Hukum telah  
mengeluarkan Surat Kabidkum Nomor : K / 25 /  
III / 2014 / Bidkum tanggal 21 Maret 2014 tentang  
Saran dan Pendapat Hukum a.n. Bripka  
WILHELMUS TORATI NRP 75020481; -----*

*k. bahwa kemudian Kapolres Jayapura  
Mengeluarkan Surat Keputusan Kapolres  
Jayapura Nomor : Skep / 17 / IX / 2014 tanggal  
17 September 2014 tentang Pembentukan Komisi  
Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia;  
-----*

*l. bahwa selanjutnya Komisi Kode Etik Polri Polres  
Jayapura melaksanakan Sidang Komisi Kode Etik  
dengan mengeluarkan Keputusan Komisi Kode  
Etik Polri Nomor : Kep / 04 / IX / 2014 / KKEP  
tentang Putusan Sidang Komisi Kode Etik  
Kepolisian Negara Republik Indonesia karena*

Hal. 25 dari 82 Hal. Putusan No. 09/G/2015/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*terbukti PENGGUGAT telah melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan menjatuhkan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d, dan atau Pasal 12 ayat (4) huruf d Peraturan Kapolri No. Pol. : 7 Tahun 2006 tentang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, berupa huruf d. Pelanggar dinyatakan tidak layak lagi untuk menjalankan profesi / fungsi Kepolisian; --*

*m. ----- b*

*ahwa dengan dilaksanakan Sidang Kode Etik Polri yang memutuskan Pelanggar dinyatakan tidak layak lagi untuk menjalankan profesi / fungsi Kepolisian Tidak sehingga Kapolres Jayapura melalui Surat Nomor : R/128 /IX/2014/Res Sentani tanggal 19 September 2014 tentang Putusan Sidang*

*Kode Etik Polri a.n. Bripka WILHELMUS TORATI NRP 75020481 yang ditujukan kepada Kapolda Papua yang intinya menyatakan bahwa selaku Atasan Langsung (Ankum) tidak merasa keberatan dengan putusan Sidang Kode Etik terhadap anggota Polri a.n. Bripka WILHELMUS TORATI NRP 75020481 Ba Polsek Sentani Timur Polres Jayapura berupa : Di Rekomendasikan*

Hal. 26 dari 82 Hal. Putusan No. 09/G/2015/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari  
Anggota Polri (PTDH); -----*

*n. bahwa tindakan TERGUGAT yang melaksanakan  
Sidang Kode Etik Polri telah sesuai dengan Pasal  
15 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Kapolri Nomor  
8 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja  
Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik  
Indonesia sebagai berikut: -----*

*(1)----- S  
idang Komisi tetap dapat dilaksanakan tanpa  
dihadiri Terperiksa setelah dipanggil secara  
sah; -----*

*(3)----- S  
idang Komisi tetap memberikan putusan sidang  
walaupun Terperiksa tidak hadir dalam  
persidangan; -----*

6.----- T  
erhadap PENGGUGAT pada posita nomor 9 yang  
menyatakan bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan  
Objek Gugatan dalam perkara ini tidak sesuai  
dengan prosedural / Ketentuan Perundang-  
undangan yang berlaku, dengan alasan bahwa  
dalam “*penanganan Dugaan Pelanggaran Disersi*  
atas nama Welhelmus Torati ( PENGGUGAT )” yang  
di lakukan/di Proses oleh Pengemban Fungsi  
Propam, tidak atas permintaan resmi dari atasan  
PENGGUGAT kepada Pengemban Fungsi Propam,  
hal ini nyata-nyata melanggar ketentuan Pasal 11

Hal. 27 dari 82 Hal. Putusan No. 09/G/2015/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Peraturan Kapolri (Perkap) No.8 tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, .....dst;

TERGUGAT menyatakan tidak perlu menjelaskannya karena telah dijelaskan secara lengkap dan jelas dalam Jawaban TERGUGAT nomor 5 diatas; -----

7. Terhadap dalil PENGGUGAT nomor 10 yang menyatakan :Bahwa TERGUGAT dalam Menerbitkan Objek Gugatan dalam Perkara ini, juga telah melanggar pasal 12 ayat (1) Peraturan Kapolri (Perkap) No. Pol: 8 tahun 2006 dst. ....; -----

TERGUGAT menyatakan tidak melanggar pasal 12 ayat (1) Peraturan Kapolri (Perkap) No. Pol : 8 tahun 2006 dst. ...., karena TERGUGAT telah melakukan Panggilan sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana telah diuraikan dalam Jawaban TERGUGAT nomor 5 huruf c, telah Menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana telah diuraikan dalam Jawaban TERGUGAT nomor 5 huruf d; -----

8.----- T  
erhadap dalil PENGGUGAT nomor 11 yang menyatakan :TERGUGAT telah melanggar asas-asas pemerintahan yang baik dimana TERGUGAT tidak cermat dst.....PENGGUGAT tidak pernah di beritahukan ataupun di panggil untuk mengikuti

Hal. 28 dari 82 Hal. Putusan No. 09/G/2015/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang-sidang kode Etik berkaitan dengan hak-hak PENGGUGAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 1 Perkap No. Pol: 8 tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian; -----

*TERGUGAT menyatakan pernyataan PENGGUGAT salah besar yang benar ialah TERGUGAT telah melakukan pemanggilan dan Pencarian sebagaimana telah dijelaskan secara jelas dan terperinci didalam Jawaban TERGUGAT nomor 5 huruf c dan huruf d juga telah dijelaskan dalam Jawaban TERGUGAT nomor 7; -----*

9.----- T

TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT nomor urut 12 yang menyatakan bahwa PENGGUGAT menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar kiranya mengeluarkan Penetapan Penundaan daya berlakunya Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Papua Nomor : Kep / 93 / BA / II / 2015, tanggal 23 Februari 2015, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas Nama WILHELMUS TORATI, selama Pemeriksaan TUN sedang berjalan, sampai ada Putusan Pengadilan yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan pasti, dengan alasan bahwa PENGGUGAT masih mempunyai tanggung jawab terhadap kehidupan keluarga PENGGUGAT, dimana PENGGUGAT telah mempunyai seorang Istri yang tidak punya penghasilan dan 3 (tiga) orang

Hal. 29 dari 82 Hal. Putusan No. 09/G/2015/PTUN.JPR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak di bawah Umur yang masih berada dalam bangku Pendidikan dan ini sepenuhnya menjadi Tanggung Jawab PENGUGAT, dengan adanya Keputusan yang menjadi Objek Perkara ini, penghasilan PENGUGAT menjadi putus dan menimbulkan trauma yang begitu besar karena kebutuhan keluarga, Istri dan anak-anak yang masih di bawah umur tidak dapat di penuhi dengan baik; -

*TERGUGAT menyatakan bahwa dalil PENGUGAT diatas bertentangan dengan fakta yang sebenarnya, yang benar adalah Istri PENGUGAT yang mempunyai identitas sebagai berikut: -----*

*Nama : CORINA WARAY; -----*

-----

*Umur : 36 Tahun; -----*

-----

*Kelamin : Perempuan; -----*

-----

*Warga Negara : Indonesia; -----*

-----

*Pekerjaan : PNS; -----*

-----

*Agama : Kristen; -----*

-----

*Alamat/Tempat tinggal : Jl. Sungai Tami No. 10  
Jayapura Utara; -----*

*Telah melaporkan PENGUGAT ke Bagian  
Pelayanan Pengaduan Bidang Propam Polda Papua*

Hal. 30 dari 82 Hal. Putusan No. 09/G/2015/PTUN.JPR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas dugaan **PERZINAHAN** yang dilakukan **PENGGUGAT** dengan seorang Perempuan bernama **NATALIA RUMPIDAY** dan telah dilakukan pemeriksaan yang bersangkutan (**Sdri Natalia RUMPIDAY**) mengakui perbuatannya bersama **PENGGUGAT**. Kemudian Pelapor (**Istri PENGGUGAT**) juga melaporkan bahwa dirinya bersama 3 (tiga) orang anaknya hasil perkawinan dengan **PENGGUGAT** di terlantarkan oleh **PENGGUGAT** telah berjalan selama 5 (lima) tahun, dan berkas perkaranya telah siap untuk disidangkan melalui Kode Etik Profesi Polri, namun karena perkara tersebut terdapat unsur pidananya maka akan dilimpahkan terlebih dahulu ke Dit Reskrimum Polda Papua untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut hingga ke Pengadilan Negeri Jayapura. Sehingga apa yang di dalilkan oleh **PENGGUGAT** diatas itu hanya merupakan akal-akalan agar Majelis Hakim merasa hiba dan mengabulkan gugatan **PENGGUGAT**; -----

Namun **TERGUGAT** sangat yakin bahwa yang Mulia Majelis Hakim memiliki kredibilitas dan Profesional dalam memutuskan Perkara a quo; ----

Berdasarkan uraian tersebut diatas **TERGUGAT** mohon Kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Cq. Majelis Hakim dalam Perkara ini memberikan putusan sebagai berikut: -----

Hal. 31 dari 82 Hal. Putusan No. 09/G/2015/PTUN.JPR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara: -----

1. Menerima Jawaban TERGUGAT untuk seluruhnya;

-----

2. Menyatakan menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima; -----

3. Menyatakan bahwa Objek Sengketa yang di tetapkan oleh TERGUGAT yaitu Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Papua Nomor : Kep / 93 / BA / II / 2015, tanggal 23 Februari 2015, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas Nama WILHELMUS TORATI telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; -----

4. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul atas perkara ini; -----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 28 Mei 2015 yang menyatakan menolak jawaban Tergugat dan tetap pada dalil-dalil gugatan, dan Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 03 Juni 2015 yang menyatakan menolak dalil-dalil gugatan Penggugat dan tetap pada dalil-dalil jawaban; -----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang

Hal. 32 dari 82 Hal. Putusan No. 09/G/2015/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dengan perincian sebagai berikut; -----

## 1. Bukti P-1 :

Petikan Surat Keputusan Kepala  
Kepolisian Republik Indonesia No. Pol.:  
Skep/651/VI/1997 tanggal 23 Juni 1997  
Tentang Penempatan Bintara Prajurit  
Karier POLRI Pria Lulusan Pendidikan  
Pertama POLRI T.A. 1996/1997, (fotokopi  
dari fotokopi); -----

## 2. Bukti P-2 :

Surat Keputusan Kepala Kepolisian  
Daerah Irian Jaya No. Pol.:  
SKEP/C.5/27/VII/1997 tanggal 29 Juli 1997  
Tentang Pemindahan/ Penempatan  
Bintara/ Tamtama POLRI Di Lingkungan  
POLDA Irian Jaya, (fotokopi dari foto  
fotokopi); -----

## 3. Bukti P-3 :

Ijazah Kepolisian Negara Republik  
Indonesia Reg. No. Pol. :  
IJ/10/VI/2000/SPN Jayapura tanggal 26  
Juni 2000, (fotokopi sesuai dengan  
aslinya); -----

## 4. Bukti P-4 :

Daftar Pemeriksaan Pendahuluan Nomor:

Hal. 33 dari 82 Hal. Putusan No. 09/G/2015/PTUN.JPR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04/DPP/K/X/2013/Prov tanggal 21 Oktober  
2014, (fotokopi sesuai dengan asli); -----

## 5. Bukti P-5 :

Surat Perintah Direktur Intelkam Polda  
Papua Nomor: Sprin/ 304/ X/ 2013/ Dit  
Intelkam tanggal 24 Oktober 2013,  
(fotokopi sesuai dengan asli); -----

## 6. Bukti P-6 :

Keputusan Komisi Kode Etik POLRI  
Nomor: Kep/ 04/ IX/ 2014/ KKEP tanggal  
19 September 2014 Tentang Putusan  
Sidang Komisi, (fotokopi sesuai dengan  
asli); -----

## 7. Bukti P-7 :

Keputusan Kepala Kepolisian Daerah  
Papua Nomor : Kep/93/BA/II/2015 tanggal  
23 Februari 2015 Tentang Pemberhentian  
Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI,  
(fotokopi sesuai dengan asli); -----

## 8. Bukti P-8 :

Peraturan Kepala Kepolisian Negara  
Republik Indonesia No. Pol: 8 Tahun 2006  
Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Komisi  
Kode Etik Kepolisian Negara Republik  
Indonesia, (fotokopi dari fotokopi); -----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti  
surat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua)

Hal. 34 dari 82 Hal. Putusan No. 09/G/2015/PTUN.JPR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi di Persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

## 1. Saksi SUHADAK: -----

- Bahwa saksi bertugas di Direktorat Intelkam Polda Papua dari Tahun 2010 sampai sekarang;

-----

- Bahwa pada tahun 2007 saksi menjabat sebagai Kasat Intel Polres Jayapura dan benar Penggugat merupakan bawahan saksi dan Kapolres Jayapura adalah anikum Penggugat; --
- Bahwa benar Penggugat adalah anggota Polres Jayapura yang ditugaskan sebagai anggota Intelkam Polsek Sentani; -----
- Bahwa benar Dirintelkam Polda Papua sesuai Aturan Hubungan Tata Cara Kerja (HTCK) tidak boleh memberi perintah kepada Penggugat yang merupakan anggota Polres Jayapura tanpa melalui Kapolres Jayapura Selaku Anikum Penggugat; -----

## 2. Saksi RUSLAN: -----

- Bahwa saksi sejak Desember 2014 adalah Kasubbag Renmin di Intelkam Polda Papua; ----
- Bahwa Penggugat adalah anggota Polres Jayapura dan bukan anggota Ditintelkam Polda Papua; -----

Hal. 35 dari 82 Hal. Putusan No. 09/G/2015/PTUN.JPR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat pada tahun 2014 menerima surat perintah Dirintelkam Polda Papua untuk melaksanakan tugas penyidikan terhadap kelompok TPN/OPM; -----
- Bahwa Penggugat melaksanakan tugas penyidikan di wilayah Mambremo Raya; -----
- Bahwa benar surat perintah Dirintelkam Polda Papua dibuat tanpa sepengetahuan Ankum Penggugat; -----
- Bahwa sesuai yang tercatat pada buku surat keluar penomoran yang benar terhadap surat perintah Nomor: Sprin/ 304/ X/ 2013/ Dit Intelkam adalah bernomor: Sprin/306/X/2013/Dit Intelkam; -----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-35 dengan perincian sebagai berikut: -----

### 1. Bukti T-1 :

Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Papua No. Pol. : SKEP/ 025/ II/ 2007 tanggal 6 Pebruari 2007 tentang Pemindahan/ Penempatan Bintara POLRI Di Lingkungan POLDA Papua, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

Hal. 36 dari 82 Hal. Putusan No. 09/G/2015/PTUN.JPR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Bukti T-2 :

Telegram Kapolda Papua No. Pol.:  
TR/129/II/2007 tanggal 6 Februari 2007  
tentang Pemindahan/ Penempatan Bintara  
POLRI di Lingkungan POLDA Papua,  
(fotokopi sesuai dengan aslinya);

## 3. Bukti T-3 :

Daftar Pembayaran Penghasilan Bulan  
September 2007 halaman 8 Satker Polres  
Jayapura atas nama Welhelmus Toraty,  
(fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

## 4. Bukti T-4 :

Rekapitulasi Absensi Polsek Sentani  
Timur Bulan Februari 2011 sampai dengan  
Bulan Mei 2012, (fotokopi sesuai dengan  
aslinya); -----

## 5. Bukti T-5 :

Surat Panggilan No. Pol. :  
SPG/21/IX/2011/ Si Propam tanggal 17  
September 2011 , (fotokopi sesuai dengan  
asli); -----

## 6. Bukti T-6 :

Surat Panggilan Ke-2 (Dua) No. Pol. :  
SPG/23/IX/2011/ Si Propam tanggal 30  
September 2011, (fotokopi sesuai dengan  
aslinya); -----

## 7. Bukti T-7 :

Surat Panggilan Ke-3 (Tiga) No. Pol. :  
Hal. 37 dari 82 Hal. Putusan No. 09/G/2015/PTUN.JPR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPG/25/X/2011/ Si Propam tanggal 14  
Oktober 2011, (fotokopi sesuai dengan  
aslinya); -----

## 8. Bukti T-8:

Surat Kepala Kepolisian Resor Jayapura  
Nomor: R/17/XII/2011/Si Propam tanggal  
15 Desember 2011 Perihal Pencarian dan  
penangkapan anggota Polres Jayapura  
An. Bripka Welhelmus Torati, (fotokopi  
sesuai dengan aslinya); -----

## 9. Bukti T-9:

Daftar pencarian Orang No. Pol. :  
DPO/17/XII/2011/SIE PROPAM tanggal 14  
Desember 2011 atas nama Wehelmus  
Toraty, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

## 10. Bukti T-10 ----- :

Surat Kepala Kepolisian Resor Jayapura  
Nomor: R/19/I/2012/ Si Propam tanggal 16  
Januari 2012 Perihal Pencarian dan  
Penangkapan anggota Polres Jayapura  
An. Bripka Welhelmus Torati, (fotokopi  
sesuai dengan aslinya); -----

## 11. Bukti T-11 ----- :

Daftar Pencarian Orang Ke-2 (Dua) No.  
Pol. : DPO/19/I/2012/SIE PROPAM atas  
nama Wehelmus Toraty tanggal 15 Januari  
2012, (fotokopi sesuai dengan aslinya); --

Hal. 38 dari 82 Hal. Putusan No. 09/G/2015/PTUN.JPR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti T-12 ----- :  
Surat Kepala Kepolisian Resor Jayapura  
Nomor: R/21/II/2012/Si Propam tanggal 17  
Februari 2012 Perihal Pencarian dan  
Penangkapan anggota Polres Jayapura  
An. Bripka Wehelnus Torati (fotokopi  
sesuai dengan aslinya); -----
13. Bukti T-13 ----- :  
Daftar Pencarian Orang Ke-3 (Tiga) No.  
Pol. : DPO/21/II/2012/SIE PROPAM  
tanggal 16 Februari 2012 atas nama  
Welhelmus Toraty, (fotokopi sesuai  
dengan aslinya); -----
14. Bukti T-14 ----- :  
Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor  
Jayapura Nomor.: Sprin/515/IX/2011  
tanggal 22 September 2011, (fotokopi  
sesuai dengan aslinya); -----
15. Bukti T-15 ----- :  
Daftar Pemeriksaan Pendahuluan Nomor:  
04/DPP/K/X/ 2013/Prov tanggal 21  
Oktober 2013, (fotokopi sesuai dengan  
aslinya); -----
16. Bukti T-16 ----- :  
Surat Kepala Bidang Hukum Polda Papua  
Nomor: K/25/III/2014/Bidkum tanggal 21  
Maret 2014, Perihal: Saran dan Pendapat  
Hukum an. Bripka Wilhelmus Torati Nrp  
Hal. 39 dari 82 Hal. Putusan No. 09/G/2015/PTUN.JPR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75020481, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

17. Bukti T-17 ----- :

Surat Kasi Propam Polres Jayapura Nomor: R/78/IX/2014/Propam tanggal 16 September 2014, Perihal: Usulan Pembentukan Komisi Kode Etik Polri untuk memeriksa anggota Polri An. Briпка Wilhelmus Torati, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

18. Bukti T-18 ----- :

Surat Keputusan Kepala Kepolisian Resor Jayapura Nomor: SKEP/17/IX/2014 tanggal 17 September 2014, Tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

19. Bukti T-19 ----- :

Tuntutan Terhadap Terperiksa Nomor.: Tut/04/IX/2014 tanggal 19 September 2014, (fotokopi sesuai dengan aslinya); --

20. Bukti T-20 ----- :

Surat Keputusan Komisi Kode Etik Polri Nomor: Kep/04/IX/2014/KKEP tanggal 19 September 2014, Tentang Putusan Sidang Komisi, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

21. Bukti T-21 ----- :

Berita Acara Sidang Komisi Kode Etik Hal. 40 dari 82 Hal. Putusan No. 09/G/2015/PTUN.JPR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polri tanggal 19 September 2014, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

22. Bukti T-22 ----- :

Dokumentasi Hasil Sidang Komisi Kode Etik Polri Polres Jayapura Pada Hari Jumat Tanggal 19 September 2014, (fotokopi sesuai dengan asli); -----

23. Bukti T-23 ----- :

Surat Ketua Komisi Kode Etik Polri Nomor: R/04/IX/2014/KKEP tanggal 19 September 2014, Perihal: Hasil Putusan Sidang Komisi, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

24. Bukti T-24 ----- :

Surat Ketua Komisi Kode Etik Polri Nomor: R/04/IX/2014/KKEP tanggal 19 September 2014, Perihal: Saran Pertimbangan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

25. Bukti T-25 ----- :

Surat Kepala Kepolisian Resor Jayapura Nomor: R/128/IX/2014/Res. Jayapura tanggal 20 September 2014, Perihal Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri an. Bripka Wilhelmus Torati, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

Hal. 41 dari 82 Hal. Putusan No. 09/G/2015/PTUN.JPR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bukti T-26 ----- :  
Nota Dinas Kepala Bidang Propam Polda  
Papua Nomor: B/ND-  
25/I/2015/Wabprof.Propam tanggal 20  
Januari 2015, Perihal: Permohonan  
Penerbitan KEP PTDH, (fotokopi sesuai  
dengan aslinya); -----
27. Bukti T-27 ----- :  
Surat Keputusan Kepala Kepolisian  
Daerah Papua Nomor: Kep/93/BA/II/2015  
tanggal 23 Februari 2015, Tentang  
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari  
Dinas Polri, (fotokopi dari fotokopi); -----
28. Bukti T-28 ----- :  
Berkas Pemeriksaan Pendahuluan  
Pelanggaran Kode Etik Polri Nomor:  
BP3KEPP/29/X/2014/Wabproof tanggal 20  
Oktober 2014, (fotokopi sesuai dengan  
aslinya); -----
29. Bukti T-29 ----- :  
Surat Telegram Kapolri No. Pol. :  
ST/849/VIII/2006 tanggal 11 Agustus 2006,  
(fotokopi dari fotokopi); -----
30. Bukti T-30 ----- :  
Pedoman Administrasi Tentang  
Pengakhiran Dinas Anggota Kepolisian  
Negara Republik Indonesia, (fotokopi dari  
fotokopi); -

Hal. 42 dari 82 Hal. Putusan No. 09/G/2015/PTUN.JPR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bukti T-31 ----- :  
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  
Nomor 1 Tahun 2003 Tentang  
Pemberhentian Anggota Kepolisian  
Negara Republik Indonesia, (fotokopi dari  
fotokopi); -----
32. Bukti T-32A ----- :  
Peraturan Kepala Kepolisian Negara  
Republik Indonesia No. Pol. : 7 Tahun  
2006 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian  
Negara Republik Indonesia, (fotokopi dari  
fotokopi); -----
33. Bukti T-32B ----- :  
Peraturan Kepala Kepolisian Negara  
Republik Indonesia No. Pol.: 8 Tahun 2006  
Tentang Organisasi Dan Tata kerja Komisi  
Kode Etik Kepolisian Negara Republik  
Indonesia, (fotokopi dari fotokopi); -----
34. Bukti T-33 ----- :  
Peraturan Kepala Kepolisian Negara  
Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010  
Tentang Susunan Organisasi dan Tata  
Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah,  
(fotokopi dari fotokopi); -----
35. Bukti T-34 ----- :  
Peraturan Kepala kepolisian Negara  
Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010  
Tentang Susunan Organisasi Dan Tata  
Hal. 43 dari 82 Hal. Putusan No. 09/G/2015/PTUN.JPR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort Dan  
Kepolisian Sektor, (fotokopi dari fotokopi);

36. Bukti T-35 ----- :

Surat Keputusan Nomor :

Skep/01/V/2015/Dit Intelkam tanggal 16

Mei 2015, Tentang Hubungan Dan Tata

Cara kerja (HTCK) Direktorat Intelkam

Polda Papua, (fotokopi sesuai dengan

aslinya); -----

37. Bukti T-36 ----- :

Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor

Jayapura Nomor: Sprin/362/VIII/2010,

tanggal 23 Agustus 2010. (fotokopi sesuai

dengan aslinya); -----

38. Bukti T-37 ----- :

Surat Perintah Kasubdit II a.n Direktur

Intelkam Polda Papua Nomor:

Sprin/306/X/2013/Dit Intelkam, tanggal 24

Oktober 2013, (fotokopi dari fotokopi); ----

39. Bukti T-38 ----- :

Surat Perintah Lakhar Direktur Intelkam

Polda Papua Nomor: Sprin/304/X/2013/Dit

Intelkam, tanggal 24 Oktober 2013,

(fotokopi dari fotokopi); -----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti  
surat tersebut, Tergugat telah mengajukan 11  
(sebelas) orang saksi di Persidangan yang

Hal. 44 dari 82 Hal. Putusan No. 09/G/2015/PTUN.JPR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

## 1. Saksi HERIYANTO: -----

- Bahwa saksi bertugas di bagian Banum Subbag Mutasi Jabatan (Mujab) Biro SDM Polda Papua sejak tahun 2005 sampai sekarang; -----
- Bahwa Penggugat telah dimutasikan dari Ditintelkam Polda Papua ke Polres Jayapura pada tahun 2010; -----
- Bahwa Penggugat belum pernah dimutasikan kembali dari Polres Jayapura ke Ditintelkam Polda Papua; -----
- Bahwa Penggugat adalah anggota Polres Jayapura; -----
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat mendapatkan surat perintah dari Dirintelkam Polda Papua namun tidak pernah melihat surat tersebut;
- Bahwa yang berwenang mengeluarkan surat perintah adalah Anjum Penggugat; -----

## 2. Saksi ASWIND, S.E. : -----

- Bahwa saksi bertugas di Polres Jayapura di bagian SDM sejak tahun 2007 sampai sekarang; -----
- Bahwa benar Penggugat bertugas di Satintel Polsek Sentani Timur dari tahun 2010 Sampai diberhentikan tahun 2015; -----

Hal. 45 dari 82 Hal. Putusan No. 09/G/2015/PTUN.JPR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bagian Satintel juga memiliki absensi yang dilakukan oleh Provost sebagai petugas absen; -----
- Bahwa benar Penggugat diberhentikan penggajiannya karena tidak melaksanakan tugas atau tidak absen selama lebih dari 30 hari secara berturut-turut; -----
- Bahwa sesuai hasil sidang Komisi Kode Etik Polri dan saran Binkum, Penggugat diusulkan untuk diberikan rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH); -----

### 3. Saksi FITRIADY : -----

- Bahwa saksi bertugas di Polsek Sentani Timur sejak tahun 2010 sampai sekarang; -----
- Bahwa sejak tahun 2011 di Polsek Sentani Timur saksi bertugas di unit Provost untuk melaksanakan absensi seluruh anggota; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat melaksanakan tugas dan mengisi absen; -----
- Bahwa setiap hari di Polsek Sentani Timur ada apel kehadiran anggota dan termasuk semua anggota intelkam harus apel dan saksi tidak pernah melihat Penggugat hadir; -----
- Bahwa selama Penggugat tidak mengisi absen saksi tidak mengetahui di mana keberadaan Penggugat; -----

Hal. 46 dari 82 Hal. Putusan No. 09/G/2015/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ada panggilan kepada Penggugat terkait pelanggaran dugaan disersi yang diserahkan oleh Penyidik Polres Jayapura; -----

#### 4. Saksi NANI M. BETAUBUN : -----

- Bahwa saksi bertugas di Biro Operasional Polda Papua sejak tahun 2011 sampai sekarang; -----
- Bahwa pada tahun 2009-2010 saksi pernah bertugas di Polsek Sentani Timur di Bagian Sium Polsek Sentani Timur sebagai pengantar absen ke Kapolres; -----
- Bahwa selama bertugas di Polsek Sentani Timur belum pernah bertemu dengan Penggugat; -----
- Bahwa saksi pernah melihat absen Penggugat yang tidak pernah ditandatangani; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Penggugat; -----

#### 5. Saksi AGUSTINUS DJINI : -----

- Bahwa saksi menjadi anggota Polri sejak tahun 2005 dan sejak tahun 2014 bertugas di bagian Humas Polres Jayapura; -----
- Bahwa saksi bertugas merekap absensi dari Polsek-Polsek se-Polres Jayapura termasuk Polsek Sentani Timur; -----
- Bahwa Penggugat tidak pernah menandatangani absen selama kurang lebih tiga tahun sejak tahun 2011 sampai pada saat diberhentikan; ---

Hal. 47 dari 82 Hal. Putusan No. 09/G/2015/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang membuat laporan polisi tentang disersi Penggugat terkait rekap absensi Penggugat; -----
- Bahwa status keanggotaan Penggugat adalah anggota organik Polres Jayapura; -----
- Bahwa laporan saksi ditindaklanjuti oleh Kapolres dengan menurunkan disposisi untuk segera mencari Penggugat namun tidak ditemukan; -----
- Bahwa saksi turut serta berkoordinasi dengan penyidik untuk mencari Penggugat; -----
- Bahwa saksi dengan surat perintah (bukti T-10) bersama tim sejumlah 5 (lima) orang mencari Penggugat berdasarkan data-data pada bagian kepegawaian namun sampai sekarang tidak ditemukan karena informasi tempat tinggal Penggugat yang tidak tetap; -----

### 6. Saksi SURYOKO : -----

- Bahwa saksi tahu Penggugat adalah anggota Polres Jayapura; -----
- Bahwa penggajian Penggugat dihentikan sementara berdasarkan surat perintah Kapolres Jayapura (bukti T-14); -----
- Bahwa penghentian gaji Penggugat hanya bersifat sementara manakala yang bersangkutan aktif kembali berdasarkan pengawasan dari Provost; -----

### 7. Saksi RURI TOBA, S.H. : -----

Hal. 48 dari 82 Hal. Putusan No. 09/G/2015/PTUN.JPR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu perkara ini terkait gugatan Penggugat kepada Tergugat tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Penggugat dari Dinas Polri;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat adalah anggota Polres Jayapura berdasarkan surat keputusan mutasi dan daftar gaji atas nama Penggugat; -----
- Bahwa benar telah dilakukan panggilan sebanyak 3 (tiga) kali terhadap Penggugat sebelum sidang Komisi Kode Etik dilaksanakan; -----
- Bahwa panggilan ditujukan melalui Kapolsek Sentani Timur; -----
- Bahwa berdasarkan informasi dari anggota di Polsek Sentani Timur, Penggugat telah diupayakan untuk dicari namun yang bersangkutan tidak ada itikad baik untuk kembali melaksanakan tugas;
- Bahwa benar Penggugat telah diusulkan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat berdasarkan hasil putusan sidang Komisi Kode Etik Polri; -----

### 8. Saksi ZAHAR BUDIANTO : -----

- Bahwa saksi tahu terhadap Penggugat sedang dilakukan proses pemeriksaan terkait kasus yang lain yaitu penelantaran keluarga dan perzinahan pada tahun 2013; -----

Hal. 49 dari 82 Hal. Putusan No. 09/G/2015/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tidak lagi hidup bersama dengan isteri dan anaknya dan sudah sekitar 7 (tujuh) tahun tidak lagi menafkahi keluarganya;
- Bahwa Penggugat melakukan perzinahan dengan saudara sepupunya; -----
- Bahwa pemeriksaan kasus penelantaran keluarga dan perzinahan yang dilakukan Penggugat berlangsung lama karena Penggugat tidak pernah datang setiap kali dipanggil untuk menghadap dan tidak diproses lagi karena Penggugat telah direkomendasikan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH);

## 9. Saksi HERU TRI PRAJURITNO : -----

- Bahwa saksi tahu persidangan ini terkait dengan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atas nama Penggugat; -----
- Bahwa saksi bertugas di bagian Biro SDM Polda Papua; -----
- Bahwa Pemberhentian Penggugat didasarkan oleh nota dinas yang dibuat oleh Bid Propam kepada Karo SDM tentang permohonan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat yang kemudian diketik/ dikerjakan oleh Subbag Sahlur PTDH nya untuk diajukan ke Kapolda; -----

## 10. ----- S

aksi M. DUWILA, S.H., M.H. : -----

Hal. 50 dari 82 Hal. Putusan No. 09/G/2015/PTUN.JPR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang melakukan penelitian dan koreksi atas berkas diperiksa (Penggugat) yang dikirimkan oleh Polres Jayapura; -----
- Bahwa sidang Komisi Kode Etik yang dilakukan terhadap Penggugat adalah *in absentia* sehingga tidak ada banding/keberatan; -----
- Bahwa saksi tidak ikut dalam sidang Komisi Kode Etik melainkan hanya sebatas meneliti berkas diperiksa yang diajukan oleh Kapolres;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Penggugat di Penginapan Kantor Bupati Yahukimo pada tahun 2013 – 2014; -----

11. ----- S

aksi Drs. BEJO PS : -----

- Bahwa Penggugat adalah anggota Polsek Sentani Timur yang dibawah oleh Polres Jayapura; -----
- Bahwa berdasarkan Susunan dan Tata Kerja organisasi Polri, Penggugat tidak bisa diperintah oleh Dirintelkam Polda Papua melainkan yang dapat memerintah anggota antar Polres adalah Kapolda; -----

Menimbang, bahwa para pihak akhirnya telah diberi kesempatan untuk mengajukan Kesimpulan, atas kesempatan tersebut Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan Kesimpulan masing-masing tertanggal 09 Juli 2015; -----

Hal. 51 dari 82 Hal. Putusan No. 09/G/2015/PTUN.JPR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon Putusan, oleh karena itu Majelis Hakim telah mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di bawah ini; -----

## ----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa *in casu* yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Papua Nomor: Kep/93/BA/II/2015 Tanggal 23 Februari 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Wilhelmus Torati (Bukti P-7 = Bukti T-27); -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan pada pokoknya mendalilkan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah

Hal. 52 dari 82 Hal. Putusan No. 09/G/2015/PTUN.JPR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku khususnya ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri (selanjutnya disebut PP No. 1 Tahun 2003), Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri (selanjutnya disebut PP No. 2 Tahun 2003) dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut Perkap No. 8 Tahun 2006) serta telah bertentangan pula dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya Asas Kecermatan;-- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura untuk menunda daya berlakunya Keputusan objek sengketa, menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa *a quo* serta merehabilitasi nama baik Penggugat; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menanggapi melalui jawaban tertanggal 21 Mei 2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa telah

Hal. 53 dari 82 Hal. Putusan No. 09/G/2015/PTUN.JPR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat tidak mendalilkan adanya eksepsi, namun sebelum masuk ke dalam pokok perkara Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai aspek formal pengajuan gugatan berdasarkan hukum acara yang berlaku di Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa terkait aspek formal pengajuan gugatan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;
2. Kepentingan Penggugat terkait gugatan *a quo*;
3. Tenggang waktu pengajuan gugatan; -----

### **1. Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;**

-----

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur, "*pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara*"; -----

Hal. 54 dari 82 Hal. Putusan No. 09/G/2015/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara merumuskan sengketa tata usaha negara sebagai berikut:

*“sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas disimpulkan bahwa pengadilan tata usaha negara hanya berwenang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara yang objeknya berupa keputusan tata usaha negara;

-----

Menimbang, bahwa kriteria tentang Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada dasarnya harus memenuhi unsur-unsur yang selengkapnyanya berbunyi “ *Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-*

Hal. 55 dari 82 Hal. Putusan No. 09/G/2015/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ; -----*

Menimbang, bahwa dengan mencermati uraian Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tersebut di atas, maka setidaknya terdapat 6 (enam) unsur yang harus terkandung dalam suatu keputusan objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :

1. Penetapan Tertulis;
2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
3. Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara;
4. Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Bersifat Konkret, individual dan final;
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah objek sengketa berupa Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Papua Nomor: Kep/93/BA/II/2015 Tanggal 23 Februari 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Welhelmus Toraty (Bukti P-7 dan Bukti T-27) merupakan keputusan tata

Hal. 56 dari 82 Hal. Putusan No. 09/G/2015/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha negara yang memenuhi unsur/ kriteria tersebut  
di atas; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Papua yang merupakan pejabat tata usaha negara dalam bentuk surat yang telah jelas nomor dan tanggal penerbitan, maksud dan mengenai hal apa serta kepada siapa surat keputusan objek sengketa tersebut ditujukan. Adapun isi dari objek sengketa *a quo* menguraikan secara jelas tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri terhadap individu yang bersangkutan atas nama Welhelmus Toraty, dimana daya berlaku objek sengketa *a quo* sudah final dan tidak lagi memerlukan persetujuan dari atasan Tergugat serta telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat dimana Penggugat bukan lagi merupakan anggota Polri dan telah kehilangan hak-haknya sebagai anggota Polri; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Papua Nomor: Kep/93/BA/II/2015 Tanggal 23 Februari 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Wilhelmus Torati (bukti P-7 = bukti T-27) yang dijadikan objek gugatan oleh Penggugat telah memenuhi kriteria Keputusan Tata Usaha Negara

Hal. 57 dari 82 Hal. Putusan No. 09/G/2015/PTUN.JPR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

## 2. Kepentingan Penggugat terkait gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa terkait kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 mengatur, bahwa:

*“orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terungkap fakta hukum yang tidak perlu dibuktikan lagi dan telah diketahui secara umum bahwa penerbitan objek sengketa telah menyebabkan Penggugat lepas dari tugas kedinasannya sebagai anggota Polri yang *mutatis mutandis* menyebabkan pemberian hak-hak Penggugat sebagai anggota Polri dihentikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat memiliki hubungan kasualistis secara langsung dengan Tergugat terkait kerugian yang

Hal. 58 dari 82 Hal. Putusan No. 09/G/2015/PTUN.JPR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialami dengan diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat sehingga sangat beralasan hukum jika Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat dalam perkara *a quo* terkait kepentingan yang dirugikan tersebut; -----

### 3. Tenggang waktu pengajuan gugatan; -----

Menimbang, bahwa surat keputusan objek sengketa diterbitkan Tergugat pada tanggal 23 Februari 2015. Adapun dalam dalil gugatannya, Penggugat menyatakan menerima objek gugatan ketika diserahkan oleh Kasubag Renmin Kopol RUSLAN pada tanggal 9 Maret 2015; -----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 28 April 2015, sehingga tanpa perlu turut mempertimbangkan tanggal penerimaan objek gugatan oleh Penggugat namun hanya cukup dengan mencermati tanggal penerbitan objek sengketa *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa pengajuan gugatan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim

Hal. 59 dari 82 Hal. Putusan No. 09/G/2015/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa formalitas gugatan Penggugat untuk diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah terpenuhi; -----

### **DALAM POKOK PERKARA;** -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Papua Nomor: Kep/93/BA/II/2015 Tanggal 23 Februari 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Wilhelmus Torati (bukti P-7 = bukti T-27); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan dan bukti-bukti serta keterangan saksi, diperoleh fakta-fakta hukum yang diakui dan relevan dengan perkara *a quo* atau setidak-tidaknya tidak terbantahkan oleh Penggugat maupun Tergugat, antara lain sebagai berikut: -----

1. Bahwa Penggugat adalah mantan anggota Polri dengan pangkat BRIPKA NRP 75020481 dengan jabatan terakhir anggota BA Polres Jayapura yang ditugaskan pada Polsek Sentani Timur (bukti P-7 = bukti T-27, bukti T-1, T-2, T-3, T-4); -----
2. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Absensi Polsek Sentani Timur Bulan Februari 2011 sampai dengan Bulan Mei 2012 Penggugat tidak masuk dinas tanpa keterangan (bukti T-4); -----

Hal. 60 dari 82 Hal. Putusan No. 09/G/2015/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terkait ketidakhadiran Penggugat, sebelumnya telah ada Laporan Polisi Nomor: LP/15/IX/ 2011/ Si Propam tanggal 17 September 2011 atas nama Pelapor Agustinus Djini yang merupakan petugas pengambil absen kesatuan Polres Jayapura (bukti T-15); -----
4. Bahwa oleh karena Penggugat tidak memenuhi Panggilan dan tidak ditemukan keberadaanya setelah dinyatakan DPO, pada tanggal 16 September 2014 Kasi Propam Polres Jayapura telah mengajukan usul pembentukan Komisi Kode Etik Polri kepada Kapolres Jayapura untuk memeriksa Penggugat secara *in absentia* (bukti T-17); -----
5. Bahwa Kapolres Jayapura pada tanggal 17 September 2014 kemudian membentuk Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menyidangkan perkara atas Penggugat (bukti T-18); -----
6. Bahwa pada tanggal 19 September 2014 telah dilaksanakan Sidang Komisi Kode Etik Polri dan dalam sidang tersebut diputuskan bahwa Penggugat dinyatakan tidak layak lagi menjalankan Fungsi Profesi Kepolisian dan diberikan sanksi Rekomendasi untuk Pemberhentian Tidak dengan Hormat (bukti T-20 sampai dengan bukti T-22) yang kemudian ditindaklanjuti dengan surat rahasia Nomor :

Hal. 61 dari 82 Hal. Putusan No. 09/G/2015/PTUN.JPR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R/128/IX/2014/Res. Jayapura tanggal 20 September 2014 (bukti T-25) dari Kapolres Jayapura kepada Kapolda Papua yang pada pokoknya menyatakan selaku Ankum tidak keberatan dengan putusan sidang komisi terhadap Penggugat berupa direkomendasikan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Anggota Polri (PTDH) ; -----

7.----- B

ahwa dengan berdasarkan Nota Dinas Nomor: B:/ND-25/I/2015 Waprof. Propam tanggal 20 Januari 2015 perihal permohonan penerbitan Keputusan PDTH (bukti T-26) , pada tanggal 23 Februari 2015 Kapolda Papua kemudian menerbitkan Surat Keputusan Nomor: Kep/93/BA/II/2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri yang ditujukan kepada Penggugat (bukti P-7 = bukti T-27); ----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dan dikaitkan dengan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka yang perlu dibuktikan dan merupakan pokok persengketaan dalam perkara *a quo* adalah apakah penerbitan keputusan objek sengketa oleh Tergugat *in casu* Kepala Kepolisian

Hal. 62 dari 82 Hal. Putusan No. 09/G/2015/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Papua secara kewenangan, prosedural dan substansial telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga harus dipertahankan ataukah sebaliknya telah bertentangan sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah; -----

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah proses penerbitan keputusan objek sengketa telah bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka Majelis Hakim akan mengujinya didasarkan pada aspek kewenangan, prosedural dan substansial; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Tergugat berwenang dalam menerbitkan objek sengketa, Majelis Hakim akan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan sebagai berikut: -----

*Pasal 1 Ayat 5 ----- :*

*Pemberhentian tidak dengan hormat  
adalah pengakhiran masa dinas*

Hal. 63 dari 82 Hal. Putusan No. 09/G/2015/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kepolisian oleh Pejabat yang  
berwenang terhadap seorang Anggota  
Kepolisian Negara Republik Indonesia  
karena sebab-sebab tertentu; -----*

*Pasal 15 : memberhentikan Anggota Kepolisian  
Negara Republik Indonesia dilakukan  
oleh: -----*

*Huruf (b) ----- :*

*Kepala Kepolisian Negara  
Republik Indonesia untuk  
pangkat Ajun Komisaris Besar  
Polisi (AKBP) atau yang lebih  
rendah; -----*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (5) Jo. Pasal 15 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 dikaitkan dengan fakta bahwa Penggugat merupakan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat Brigadir Kepala (BRIPKA) sewaktu objek sengketa diterbitkan, maka pemberhentiannya dilakukan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol : Skep/993/XII/2004 Tanggal 29 Desember 2004 Tentang Pedoman Administrasi Pengakhiran Dinas Anggota Polri yang menyatakan sebagai berikut: ----

Hal. 64 dari 82 Hal. Putusan No. 09/G/2015/PTUN.JPR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian III Angka (2) huruf (b): *Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri :*

1. *Presiden RI untuk pangkat Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) atau pangkat yang lebih tinggi; -----*
2. *Kapolri untuk pangkat Inspektur Polisi Dua (IPDA) sampai dengan Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP), penandatanganan oleh De SDM Kapolri; -----*
3. *Kapolri melimpahkan kewenangan kepada De SDM Kapolri untuk pangkat Ajun Inspektur Polisi Satu (AIPTU) ke bawah di lingkungan Mabes Polri, penandatanganan oleh Karo Dalpres Sde SDM Polri;*
4. *Kapolri melimpahkan kewenangan kepada Kapolda untuk pangkat Ajun Inspektur Polisi Satu (AIPTU) ke bawah di kewilayahannya; -----*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Bagian III Angka (2) huruf (b) khususnya poin (4) tersebut di atas dihubungkan dengan objek sengketa, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Kepolisian Daerah *in casu* Tergugat selaku Kepala Kepolisian Daerah Papua untuk memberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Polri terhadap

Hal. 65 dari 82 Hal. Putusan No. 09/G/2015/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berpangkat Ajun Inspektur Polisi Satu (AIPU) ke bawah di kewilayahannya; -----

Menimbang, bahwa Penggugat adalah Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat Brigadir Kepala (BRIPKA) pada Kesatuan Kepolisian Resor Jayapura yang masuk dalam wilayah hukum Kepolisian Daerah Papua, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (5) dan Pasal 15 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Jo. Bagian III Angka (2) huruf (b) poin (4) Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol : Skep/993/XII/2004, Majelis Hakim berpendapat Tergugat berwenang menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Papua Nomor : Kep/93/BA/II/2015 tanggal 23 Februari 2015 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI terhadap diri Penggugat; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji penerbitan objek sengketa *in casu* baik secara prosedural maupun substansial dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Anggota Polri diatur dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota

Hal. 66 dari 82 Hal. Putusan No. 09/G/2015/PTUN.JPR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan:

*Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberhentikan tidak dengan hormat apabila :*

- a. melakukan tindak pidana; -----*
- b. melakukan pelanggaran; -----*
- c. meninggalkan tugas atau hal lain; -----*

Menimbang, bahwa prosedur Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Anggota Polri sebagaimana ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan mekanisme yang telah diatur dalam Pasal 11 Perkap No. Pol : 8 Tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu: -----

*Ayat (1): ----- Penang  
dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2  
Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin  
Anggota Polri dilaksanakan apabila ada  
permintaan resmi oleh atasan terperiksa  
kepada fungsi propam;*

*Ayat (2):*

*-----  
Permintaan resmi sebagaimana dimaksud  
pada ayat (1) disertai dengan berkas yang  
berisi Berita Acara Pendahuluan yang  
menjelaskan unsur-unsur Pasal yang  
dilanggar, barang bukti, Saksi yang  
menguatkan terjadinya pelanggaran tersebut;  
-----*

*Ayat (3):*

Hal. 67 dari 82 Hal. Putusan No. 09/G/2015/PTUN.JPR



Atas permintaan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengembalian fungsi Propam melakukan pemeriksaan berkas dan apabila hasil pemeriksaan diperoleh dugaan kuat Terperiksa dapat diperiksa melalui sidang Komisi, maka pengembalian fungsi Propam segera mengirimkan berkas perkara serta mengusulkan kepada Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) untuk membentuk Komisi ; -----

Ayat (4):

-----  
Pengembalian fungsi Propam sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat meminta saran hukum kepada pengembalian fungsi pembinaan hukum ; -----

Ayat (5):

-----  
Dalam melaksanakan tugasnya Komisi dan pengembalian fungsi Propam bekerja dengan prinsip praduga tak bersalah ; -----

Ayat (6):

-----  
Sidang Komisi dilaksanakan secara cepat dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak sidang Komisi dimulai sudah menjatuhkan putusan ; -----

Ayat (7):

-----  
Putusan sidang Komisi bersifat final ; -----

Ayat (8):

-----  
Putusan sanksi administratif berupa rekomendasi untuk dapat atau tidaknya diberhentikan Tidak Dengan Hormat atau Dengan Hormat dari Dinas Polri (PTDH dan PDH) diajukan oleh Ketua Komisi kepada

Hal. 68 dari 82 Hal. Putusan No. 09/G/2015/PTUN.JPR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Kepala Satuan Terperiksa paling lambat 8 (delapan) hari sejak putusan sidang dibacakan ; -----*

*Ayat (9):*

*Komisi berakhir setelah penyerahan hasil putusan sidang kepada Pejabat yang membentuk ; -----*

Menimbang, bahwa hak diperiksa dalam Sidang Komisi Kode Etik Polri mengacu pada ketentuan pasal 12 ayat (1) Perkap No. Pol: 8 tahun 2006, yang menentukan, bahwa: -----

*Terperiksa berhak:*

- a. mengetahui susunan keanggotaan Komisi sebelum Pelaksanaan sidang; -----*
- b. menunjuk pendamping; -----*
- c. menerima dan mempelajari isi berkas Perkara, baik sendiri maupun bersama-sama dengan pendamping, paling lambat 3 hari sebelum dilaksanakan sidang; -----*
- d. mengajukan pembelaan; -----*
- e. mengajukan saksi dalam proses sidang; -----*
- f. menerima salinan putusan sidang 1 (satu) hari setelah Putusan dibacakan; -----*
- g. mengajukan keberatan dalam bentuk tertulis dengan batas waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima salinan putusan sidang; -----*

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa penanganan dugaan pelanggaran disersi atas nama Penggugat dilakukan oleh fungsi propam tidak atas permintaan resmi dari atasan Penggugat kepada fungsi propam

Hal. 69 dari 82 Hal. Putusan No. 09/G/2015/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan pada Pasal 11 ayat (1)

Perkap No. Pol : 8 Tahun 2006; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut Tergugat membantah secara tegas dalam jawabannya dan menyatakan sebaliknya bahwa tindakan-tindakan Tergugat sampai pada proses penerbitan objek sengketa telah dilakukan secara benar dan sesuai dengan prosedur serta ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati berkas perkara ditemukan fakta hukum bahwa Kepala Kepolisian Resor Jayapura telah mengeluarkan Surat Perintah No. Pol. : Sprin/19/IX/2011/Si propam tertanggal 17 September 2011 yang memerintahkan Fungsi propam cq. Petugas Pemeriksa Seksi Propam Polres Jayapura untuk melaksanakan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap pelanggaran disersi yang diduga dilakukan oleh Penggugat, selanjutnya atas surat perintah tersebut Fungsi propam cq. Pemeriksa Provos Seksi Propam Polres Jayapura atas nama Rury Toba telah melakukan pemeriksaan terhadap 4 (empat) orang saksi atas nama Fitriady, Agustinus Djini, Ahmad Mustain dan Suryoko, yang mencatat keterangan mereka dalam Berita Acara Pendapat yang kemudian dituangkan dalam Daftar Pemeriksaan Pendahuluan

Hal. 70 dari 82 Hal. Putusan No. 09/G/2015/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor :04/DPP/K/X/2013/Prov tanggal 21 Oktober  
2013 (bukti T-15 = bukti P-4); -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak beralasan hukum, karena dengan mencermati bukti T-15 = P-4 jelas bahwa sebelum pemeriksaan terhadap Penggugat dilaksanakan telah didahului dengan adanya permintaan resmi dari atasan Penggugat *in casu* Kepala Kepolisian Resor Kota Jayapura kepada Fungsi propam dimana hasil pemeriksaan tersebut kemudian dituangkan ke dalam Berita Acara Pendapat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Daftar Pemeriksaan Pendahuluan Nomor :04/DPP/K/X/2013/Prov tanggal 21 Oktober 2013; ---

Menimbang, Penggugat juga turut mendalilkan bahwa hak-hak Penggugat tidak diperhatikan dimana Penggugat seharusnya dipanggil ataupun diberitahukan guna mengikuti pelaksanaan sidang komisi kode etik Polri terkait hak terperiksa sebagaimana diatur Pasal 12 ayat (1) Perkap No. Pol : 8 Tahun 2006; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut, Tergugat membantah bahwa hal tersebut tidak benar dan menyatakan bahwa tahapan sebelum

Hal. 71 dari 82 Hal. Putusan No. 09/G/2015/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan sidang kode etik telah dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku; -----

Menimbang, setelah mencermati berkas perkara ditemukan fakta hukum, bahwa sebelum dan selama proses pemeriksaan dugaan pelanggaran oleh Penggugat dilaksanakan, Kapolres Jayapura telah melakukan pemanggilan sampai 3 (tiga) kali kepada Penggugat melalui Surat Panggilan No. Pol. : SPG/21/IX/2011/ Si Propam tanggal 17 September 2011 (bukti T-5), Surat Panggilan Ke-2 (Dua) No. Pol. : SPG/23/IX/2011/ Si Propam tanggal 30 September 2011 (bukti T-6) dan Surat Panggilan Ke-3 (Tiga) No. Pol. : SPG/25/X/2011/ Si Propam tanggal 14 Oktober 2011 (bukti T-7), untuk diminta keterangan terkait ketidakhadiran Penggugat selama 30 (tiga puluh) hari lebih berturut-turut di Polsek Sentani Timur berdasarkan hasil Rekapitulasi Absensi Polsek Sentani Timur Bulan Februari 2011 sampai dengan Bulan Mei 2012 (bukti T-4). Adapun proses pemanggilan ini dikuatkan oleh keterangan saksi Fitriady dan Ruri Toba, S.H. yang pada pokoknya membenarkan bahwa telah dilakukan pemanggilan kepada Penggugat oleh Kapolres Jayapura selaku Anjum Penggugat; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya karena Penggugat tidak memenuhi panggilan pemeriksaan dan tidak diketahui keberadaanya, diperkuat oleh

Hal. 72 dari 82 Hal. Putusan No. 09/G/2015/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi Agustius Djini dan Ruri Toba, S.H. yang pada pokoknya menjelaskan bahwa saksi turut serta mencari Penggugat namun tidak ditemukan karena informasi tempat tinggal Penggugat yang tidak tetap, maka Kapolres Jayapura sebanyak 3 (tiga) kali telah mengeluarkan Daftar Pencarian Orang (DPO), masing-masing DPO No. Pol. : DPO/17/XII/2011/SIE PROPAM tanggal 14 Desember 2011 (bukti T-9), DPO kedua No. Pol.: DPO/19/I/2012/SIE PROPAM tanggal 15 Januari 2012 (bukti T-11) dan DPO ketiga No. Pol. : DPO/21/II/2012/SIE PROPAM tanggal 16 Februari 2012 (bukti T-13),; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tahapan pemanggilan telah dilakukan kepada Penggugat dan bahkan justru karena tidak adanya itikad baik dari pribadi Penggugat sendiri yang tidak memenuhi panggilan pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik dan tidak diketahui keberadaannya, yang menyebabkan atasan Penggugat mengeluarkan Daftar Pencarian Orang berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali, sehingga Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dalil Penggugat yang menyatakan tidak dipenuhi hak-haknya sebagai terperiksa dugaan pelanggaran kode etik sangat mengada-ada dan tidak beralasan hukum; -----

Hal. 73 dari 82 Hal. Putusan No. 09/G/2015/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat telah terpenuhi dari aspek prosedur sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Jo. Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2006; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dari aspek substansi; -----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim inti persoalan yang mendasari munculnya gugatan *a quo* adalah terkait Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap Penggugat yang didasarkan pada Pasal 14 ayat 1 huruf (a) PP Nomor 1 Tahun 2003 dimana ketentuan tersebut mengatur tentang sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat bagi anggota Polri yang meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut; -----

Menimbang, bahwa Penggugat diduga meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut berawal dari Laporan Polisi Nomor: LP/15/IX/ 2011/ Si Propam tanggal 17 September 2011 atas nama Pelapor Agustinus Djini yang merupakan petugas pengambil absen kesatuan

Hal. 74 dari 82 Hal. Putusan No. 09/G/2015/PTUN.JPR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Jayapura (bukti T-15 = P-4). Laporan tersebut didasarkan pada Hasil Rekapitulasi Absensi Penggugat di Polsek Sentani Timur yang tidak melaksanakan tugas dengan tanda TK (tanpa keterangan) lebih dari 30 hari berturut-turut terhitung sejak bulan Februari 2011 (bukti T-4); -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa tidak benar Penggugat meninggalkan tugasnya dengan alasan bahwa Penggugat mendapatkan perintah untuk melaksanakan tugas penyidikan dan penggalangan terhadap kelompok TPN/OPM wilayah biak, Mambremo Raya, wilayah Kepulauan Yapen dan wilayah Waropen berdasarkan Surat Perintah Nomor Sprin/304/X/2013/Dit Intelkam tanggal 24 Oktober 2013 (bukti P-5); -----

Menimbang, bahwa Surat Perintah Nomor Sprin/304/X/2013/Dit Intelkam menjelaskan peristiwa pada tahun 2013 (bukti P-5), sedangkan ketidakhadiran Penggugat sesuai Rekapitulasi Absensi di Polsek Sentani Timur (bukti T-4) menjelaskan peristiwa pada tahun 2011; -----

Menimbang, bahwa setelah dicermati tidak terdapat hubungan kausalitas antara Penugasan berdasarkan Surat Perintah Nomor Sprin/304/X/2013/Dit Intelkam tanggal 24 Oktober

Hal. 75 dari 82 Hal. Putusan No. 09/G/2015/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 (bukti P-5) dengan peristiwa meninggalkan tugas tanpa keterangan sebagaimana tercantum dalam Rekapitulasi Absensi Penggugat bulan Februari 2011 sampai bulan Mei 2012 di Polsek Sentani Timur (bukti T-4); -----

Menimbang, bahwa terkait relevansi bukti P-5 dengan dalil Penggugat yang mendapatkan perintah untuk melaksanakan tugas penyidikan dan penggalangan terhadap kelompok TPN/OPM wilayah biak, Mambremo Raya, wilayah Kepulauan Yapen dan wilayah Waropen, saksi SUHADAK dalam persidangan menerangkan bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan Aturan Hubungan Dan Tata Cara Kerja HTCK Direktorat Intelkam Polda Papua tidak dibenarkan jika Dirintelkam Polda Papua memberi perintah kepada Penggugat yang merupakan anggota Polres Jayapura tanpa sepengetahuan Ankum Penggugat dan hal tersebut kemudian dipertegas kembali oleh keterangan saksi Ruslan pada persidangan tertanggal 25 Juni 2015 yang mengungkapkan serta membenarkan bahwa Surat Perintah Nomor Sprin/304/X/2013/Dit Intelkam tanggal 24 Oktober 2013 (bukti P-5) dibuat tanpa sepengetahuan saksi dan Ankum Penggugat in casu Kepala Kepolisian Resor Jayapura dan saksi Ruslan sebagai Kasubbag Renmin Polda Papua mengaku dan membenarkan bahwa dari keabsahan

Hal. 76 dari 82 Hal. Putusan No. 09/G/2015/PTUN.JPR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penomoran, surat perintah *a quo* yang bernomor Sprin/304/X/2013/Dit Intelkam tanggal 24 Oktober 2013 (bukti P-5) seharusnya sesuai dengan daftar surat keluar sebenarnya bernomor Sprin/306/X/2013/Dit Intelkam, tanggal 24 Oktober 2013 (bukti T-37) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terkait pengajuan bukti Surat Perintah Nomor Sprin/304/X/2013/Dit Intelkam tanggal 24 Oktober 2013 (bukti P-5) oleh Penggugat, baik dari segi kausalitas terkait dalil ketidakhadiran Penggugat berturut-turut selama 30 hari pada tahun 2011 yang dapat dilihat pada rekapitulasi absensi Polsek Sentani Timur (bukti T-4) serta relevansinya terkait Penugasan Penggugat untuk melaksanakan tugas penyidikan dan penggalangan terhadap kelompok TPN/OPM wilayah Biak, Mambremo Raya, wilayah Kepulauan Yapen dan wilayah Waropen, adalah alat bukti yang tidak bisa diakui kebenarannya, tidak berdasar dan cacat hukum sehingga patut untuk dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak terbukti cacat

Hal. 77 dari 82 Hal. Putusan No. 09/G/2015/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara substansial, maka dalil Penggugat berkaitan dengan substansi penerbitan objek sengketa harus ditolak; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan pelanggaran terhadap Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam penerbitan objek sengketa *a quo* sebagaimana dimaksud Pasal 53 Ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak terbukti cacat yuridis baik dari segi prosedural dan substansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Papua Nomor: Kep/93/BA/II/2015 Tanggal 23 Februari 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Wilhelmus Torati haruslah dipertahankan menurut hukum dan terhadap tuntutan Penggugat agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa *a quo* harus ditolak; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa telah dinyatakan ditolak,

Hal. 78 dari 82 Hal. Putusan No. 09/G/2015/PTUN.JPR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka tuntutan selebihnya terkait pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya juga memohon kepada Pengadilan agar menunda pelaksanaan keputusan objek sengketa sampai memperoleh Putusan yang berkekuatan hukum tetap; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka cukup beralasan apabila permohonan Penundaan Pelaksanaan objek sengketa dari Penggugat harus pula dinyatakan ditolak; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat maupun keterangan saksi yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim karena dinilai tidak ada relevansinya dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas akan tetap dilampirkan dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;-----

Hal. 79 dari 82 Hal. Putusan No. 09/G/2015/PTUN.JPR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol : 8 Tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini :-----

----- **M E N G A D I L I** -----

## **DALAM PENUNDAAN**

- Menolak Permohonan Penundaan dari Penggugat terhadap berlakunya Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Papua Nomor : Kep / 93 / BA / II / 2015, tanggal 23 Februari 2015, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Welhelmus Torati ; -----

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; --
2. Menghukum Penggugat untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 201.000, - (dua ratus satu ribu rupiah) -----

Hal. 80 dari 82 Hal. Putusan No. 09/G/2015/PTUN.JPR

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan dalam Rapat  
Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata  
Usaha Negara Jayapura pada hari Kamis tanggal 9  
Juli 2015, oleh kami **SINGGIH WAHYUDI, S.H.**,  
selaku Hakim Ketua Majelis, **H. AL'AN BASYIER,**  
**S.H., M.H.** dan **YOHANES CHRISTIAN MOTULO,**  
**S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan  
mana diucapkan dalam Persidangan yang terbuka  
untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2015  
oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh  
**SUYADI, SH.**, selaku Panitera Pengganti  
Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan  
dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa  
Hukum Tergugat; -----

**Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,**

**H. AL'AN BASYIER,**  
**S.H.,M.H.**

**YOHANES CHRISTIAN** **Panitera**  
**MOTULO, S.H.** **Pengganti,**

Hal. 81 dari 82 Hal. Putusan No. 09/G/2015/PTUN.JPR



SUYADI, S.H.

SINGGIH WAHYUDI,

S.H.

Perincian Biaya Perkara

1	Biaya Pendaftaran .....	Rp.
.	Gugatan : .....	30.000,-
2	Biaya ATK .....	Rp.
.	: .....	100.000,-
3	Biaya Panggilan .....	Rp.
.	: .....	60.000,-
4	Biaya Meterai .....	Rp.
.	: .....	6.000,-
5	Biaya Redaksi .....	Rp.
.	: .....	5.000,-
Jumlah		Rp.
		201.000,-

(dua ratus satu ribu rupiah)

Hal. 82 dari 82 Hal. Putusan No. 09/G/2015/PTUN.JPR